

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia seperti gaya hidup (*lifestyle*), bertambahnya umur, dan kondisi lingkungan yang kurang bersih. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, maka muncul berbagai macam penyakit sehingga jenis obat-obatan yang dibutuhkan juga semakin beragam. Pengembangan terhadap obat tidak lepas dari peran apoteker yang dimana dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan obat di masyarakat lewat Industri Farmasi. Selain itu, dalam rangka menjawab keluhan masyarakat mengenai epidemiologi penyakit yang berkembang, maka diperlukan Industri Farmasi untuk memproduksi obat. Industri Farmasi memiliki fungsi pembuatan obat dan/atau bahan obat, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Menurut Undang Undang nomor 17 Tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, oleh karena itu mencapai keadaan sehat perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Apoteker sebagai tenaga kefarmasian berperan melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian mencakup pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi seperti obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika diperlukan badan usaha seperti Industri Farmasi yang dapat menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang bermutu (*quality*), aman (*safety*), dan bermanfaat (*efficacy*) dengan harga yang terjangkau.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2024 Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri Farmasi juga dapat dikategorikan sebagai *highly regulated industry*. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi berupa kegiatan produksi obat yang baik harus sesuai standar prosedur operasional sehingga diperlukan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sehingga dapat menghasilkan obat atau bahan obat yang memenuhi standar mutu, khasiat, keamanan dan efektivitas.

CPOB merupakan standar yang bertujuan untuk memastikan agar mutu Obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. CPOB meliputi seluruh kegiatan di Industri Farmasi seperti penerimaan bahan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan dan distribusi obat serta pengawasan obat (Peraturan BPOM, 2024). Pembuatan Obat yang benar mengandalkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Oleh sebab itu Industri Farmasi harus bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terqualifikasi. Industri Farmasi harus memiliki 3 tiga orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan

Farmasi. Apoteker sebagai penanggung jawab perlu memahami CPOB untuk menjamin obat diproduksi dengan baik agar menghasilkan mutu obat yang sesuai spesifikasi.

Selain itu, apoteker juga harus memastikan bahwa proses produksi dapat dilakukan secara berulang (*reproducible*) dan tetap menghasilkan mutu yang sesuai spesifikasi. Mengingat CPOB sangat penting sehingga perlu diterapkan sejak menempuh pendidikan di profesi apoteker untuk menyiapkan apoteker yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja (Pemerintahan RI, 2009). Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan profesi apoteker di Indonesia, memiliki program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi.

Praktik Kerja Profesi Apoteker merupakan kegiatan pembelajaran bagi calon apoteker selama menempuh pendidikan profesi untuk mendapatkan pengalaman praktik dan pemahaman mendalam mengenai peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab apoteker di Industri Farmasi. Melalui PKPA, diharapkan calon apoteker dapat melihat penerapan ilmu kefarmasian secara langsung di Industri Farmasi. Kegiatan PKPA industri periode ini dilakukan secara luring selama delapan minggu sejak dari tanggal 08 Juli - 30 Agustus PT. Ferron Par Pharmaceuticals, Jl. Jababeka VI Blok J-3, Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Industri Farmasi PT. Ferron Par Pharmaceuticals adalah sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Ferron Par Pharmaceuticals bagi calon apoteker, antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasian di Industri Farmasi.
2. Mendapatkan pengetahuan serta pengalaman praktik tentang pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di Industri Farmasi.
3. Dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.